



PUTUSAN

Nomor 0815/Pdt.G/2019/PA.Tbh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, Tempat dan tanggal lahir di Pulau Kijang, 30 Juni 1984, Agama Islam, Pekerjaan Pedagang, Pendidikan Terakhir SLTA, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Parit II Jl. Imam Bonjol No.53 RT.004 RW.005 Kelurahan Pulau Kijang Kecamatan Reteh, Kabupaten Indragiri Hilir, Propinsi Riau, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, Tempat dan tanggal lahir di Bandung, 08 November 1977, Agama Islam, Pekerjaan Tidak Bekerja, Pendidikan Terakhir SLTA, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Semula bertempat tinggal di Parit II Jl. Imam Bonjol No.53 RT.004 RW.005 Kelurahan Pulau Kijang Kecamatan Reteh, Kabupaten Indragiri Hilir, Propinsi Riau dan setelah itu tinggal di Pondok Tanah Emas Blok E 4/3 RT.003 RW.024 Desa Wonosari Kecamatan Cipitung Kabupaten Bekasi Propinsi Jawa Barat dan sekarang di Lapas Kelas III A Cikarang di Jl. Cilampayan, Desa Pasir Tanjung, Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi Propinsi Jawa Barat, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

Halaman 1 dari 15 halaman putusan Nomor 0815/Pdt.G/2019/PA.Tbh



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 25 November 2019 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan, dengan Nomor 0815/Pdt.G/2019/PA.Tbh, tanggal 25 Desember 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri (Ba'da dukhul) yang melangsungkan pernikahan atas dasar suka sama suka, pada hari Kamis, tanggal 13 Desember 2007 M atau 03 Zulhijjah 1428 H dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Reteh, Kabupaten Indragiri Hilir, Propinsi Riau, berdasarkan Kutipan Akta Nikah No.608/06/I/2008, dan ditandatangani oleh pegawai pencatat nikah di KUA tersebut pada tanggal 02 Januari 2008 M.
2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Gadis dan Tergugat berstatus Perjaka.
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat yang terletak di Jalan H. Sadri Kelurahan Tembilahan Kota Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir Propinsi Riau dan terakhir bertempat tinggal di Parit II Jalan Imam Bonjol No. 53 RT.04 RW.05 Desa Pulau Kijang Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir Propinsi Riau sampai berpisah.
4. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2(Dua) orang anak yang bernama yaitu :
 - 4.1 ANAK I.** Tempat dan Tanggal lahir di Bekasi, 28 September 2008, sekolah kelas 5 SD, dan tinggal bersama Penggugat;
 - 4.2 ANAK II.** Tempat dan tanggal lahir di Bekasi, 12 Mei 2013, sekolah kelas 1 SD, dan tinggal bersama Penggugat;
5. Bahwa pada awal pernikahan hubungan Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis akan tetapi sejak Mei 2018 dikarenakan sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran, yang penyebabnya adalah :
 - Tergugat berselingkuh dengan wanita lain yang bernama "xxxx" dan sudah menikah yang diketahui oleh Pengugat sendiri;
 - Tergugat menggunakan obat-obatan terlarang (Narkotika);

Halaman 2 dari 15 halaman putusan Nomor 0815/Pdt.G/2019/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sejak awal pernikahan puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada Oktober 2018 M yaitu pada saat itu Tergugat berada di Cikarang, dan saat itu juga Tergugat di tangkap oleh pihak kepolisian Cikarang Kabupaten Bekasi Jawa Barat dikarenakan Tergugat terlibat kasus narkoba dan mendapatkan masa hukuman 7 tahun lamanya dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi layaknya suami isteri dan Tergugat tidak pernah menjalankan kewajibanya sebagai seorang suami.
7. Bahwa selama di tangkapnya Tergugat, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat, membuat Penggugat mencari pekerjaan menjadi seorang pedagang, sehingga semenjak itu juga Penggugat tidak pernah membesuk Tergugat di Penjara dan tidak juga menjalin komunikasi.
8. Bahwa keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat sudah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dikarenakan keinginan yang kuat dari Penggugat untuk berpisah.
9. Bahwa dikarenakan Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama 1 tahun 1 bulan dan maka Penggugat merasa tidak mungkin lagi mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah bersama Tergugat, oleh karenanya Penggugat bermohon kepada majelis Hakim perkara ini untuk mengabulkan gugatan cerai Penggugat ini.
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat bermohon agar Ketua Pengadilan Agama Tembilahan Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya (PETITUM) sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan cerai Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGUGAT**) dengan segala akibat hukumnya.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Halaman 3 dari 15 halaman putusan Nomor 0815/Pdt.G/2019/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) dari tabayun Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Cikarang Nomor 0815/Pdt.G/2019/PA.Tbh, yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil Penggugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 608/06/I/2008, tertanggal 02 Januari 2008, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Reteh, Kabupaten Indragiri Hilir, Propinsi Riau, telah bermeterai cukup dan di-nazzegeben serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh ketua majelis, ternyata cocok, lalu diberi tanda bukti P dan diparaf;

B. Saksi:

1. **SAKSI I**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jl. Imam Bonjol, Parit 2, RT.004, RW.005, Kelurahan Pulau Kijang, Kecamatan Reteh, Kabupaten Indragiri Hilir. Di muka sidang, Saksi tersebut memberikan keterangan

Halaman 4 dari 15 halaman putusan Nomor 0815/Pdt.G/2019/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di bawah sumpah sesuai agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah ibu kandung Penggugat;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat;
 - Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah milik bersama di Desa Wonosari, Kecamatan Cipitung, Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat sampai dengan berpisah;
 - Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah mempunyai 2 (dua) anak dan sekarang anak dalam asuhan Penggugat;
 - Bahwa awalnya membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Mei 2018 sudah tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa Saksi mengetahuinya dari cerita Penggugat;
 - Bahwa penyebabnya adalah karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain dan menggunakan obat-obat terlarang seperti narkoba;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi sejak lebih kurang 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan lamanya karena Tergugat ditangkap oleh kepolisian Cikarang karena terlibat kasus narkoba dengan masa hukuman 7 tahun penjara;
 - Bahwa Penggugat sekarang tinggal di Kelurahan Pulau Kijang, Kecamatan Reteh, sedangkan Tergugat sekarang berada di Lapas Kelas III A Cikarang, Jalan Cilampayan, Desa Pasir Tanjung, Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat;
 - Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
2. **SAKSI II**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Dagang, tempat kediaman di Jl. Imam Bonjol, Parit 2, RT.004, RW.005, Kelurahan Pulau Kijang, Kecamatan Reteh, Kabupaten Indragiri Hilir. Di

Halaman 5 dari 15 halaman putusan Nomor 0815/Pdt.G/2019/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah abang kandung Penggugat;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah milik bersama di Desa Wonosari, Kecamatan Cipitung, Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat sampai dengan berpisah;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah mempunyai 2 (dua) anak dan sekarang anak dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa awalnya membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Mei 2018 sudah tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi mengetahuinya dari cerita Penggugat;
- Bahwa penyebabnya adalah karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain dan menggunakan obat-obat terlarang seperti narkoba;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi sejak lebih kurang 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan lamanya karena Tergugat ditangkap oleh kepolisian Cikarang karena terlibat kasus narkoba dengan masa hukuman 7 tahun penjara;
- Bahwa Penggugat sekarang tinggal di Kelurahan Pulau Kijang, Kecamatan Reteh, sedangkan Tergugat sekarang berada di Lapas Kelas III A Cikarang, Jalan Cilampayan, Desa Pasir Tanjung, Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat;
- Bahwa dari pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat tidak mengajukan alat bukti lain serta menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan menyatakan tetap dengan dalil gugatannya dan ingin bercerai dengan Tergugat serta mohon diputuskan;

Halaman 6 dari 15 halaman putusan Nomor 0815/Pdt.G/2019/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Penggugat datang menghadap ke persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa sebagaimana diamanatkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka majelis hakim telah menasehati Penggugat di setiap persidangan untuk tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya damai melalui mediasi sesuai ketentuan Pasal 154 R.Bg jo Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka sidang;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara cerai gugat yang merupakan bidang perkawinan, dan berdasarkan pengakuan Penggugat, bahwa Penggugat bertempat kediaman di Parit II Jalan Imam Bonjol No. 53

Halaman 7 dari 15 halaman putusan Nomor 0815/Pdt.G/2019/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT.04 RW.05 Kelurahan Pulau Kijang Kecamatan Reteh, Kabupaten Indragiri Hilir, Propinsi Riau, yang merupakan wilayah Hukum Pengadilan Agama Tembilahan dan berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka secara absolut dan relatif Pengadilan Agama Tembilahan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, maka majelis hakim berpendapat Penggugat mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugat cerai dan Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam mengajukan perkara ini (*Persona Standi In Judicio*);

Menimbang, bahwa alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh karena Tergugat berselingkuh dengan wanita lain yang bernama " PUJI" dan sudah menikah yang diketahui oleh Pengugat sendiri, Tergugat menggunakan obat-obatan terlarang (Narkotika), sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang, maka gugurlah haknya di muka sidang, ketentuan tersebut sesuai dengan hadits Rasulullah SAW sebagai berikut:

عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ دُعِيَ إِلَى حَاكِمٍ مِنْ حُكَّامِ الْمُسْلِمِينَ فَلَمْ يُجِبْ فَهُوَ ظَالِمٌ لَا حَقَّ لَهُ

Artinya : "Dari Hasan berkata: Bahwa Rasulullah Saw telah bersabda: "Siapa yang dipanggil oleh Hakim untuk menghadap di muka sidang, sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zalim dan gugurlah haknya".

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Halaman 8 dari 15 halaman putusan Nomor 0815/Pdt.G/2019/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P dan menghadirkan 2 orang saksi di muka sidang;

Menimbang, bahwa bukti P yang berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, maka alat bukti P tersebut merupakan bukti autentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna, mengikat, dan menentukan dan dengan demikian Penggugat dan Tergugat terbukti sebagai suami istri yang sah sampai saat ini;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat, **SAKSI I**, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

1. bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah mempunyai 2 (dua) orang anak dan sekarang anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
2. bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah rumah sejak 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan yang lalu, sering bertengkar, karena Tergugat menggunakan obat-obatan terlarang sehingga sekarang berada di lapas Cikarang;
3. bahwa Saksi pernah menasihati kedua belah pihak untuk rukun, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat, **SAKSI II**, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

1. bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah mempunyai 2 (dua) orang anak dan sekarang anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
2. bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah rumah sejak 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan yang lalu, sering bertengkar, karena Tergugat menggunakan obat-obatan terlarang dan sekarang berada di Lapas Cikarang;
3. bahwa Saksi pernah menasihati kedua belah pihak untuk rukun, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, setelah diperiksa oleh Majelis, ternyata saksi tersebut adalah ibu

Halaman 9 dari 15 halaman putusan Nomor 0815/Pdt.G/2019/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan abang kandung Penggugat, bukan saksi yang terlarang sebagaimana ketentuan Pasal 172 R.Bg, saksi tersebut telah dewasa atau cakap hukum sebagaimana ditetapkan Pasal 1912 KUH Perdata, dan telah disumpah sesuai kehendak Pasal 175 R.Bg, maka saksi tersebut memenuhi syarat formil saksi sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 308 dan 309 RBg., kesaksian kedua orang saksi Penggugat tersebut di mana mereka menerangkan apa yang mereka dengar sendiri secara langsung dan kesaksian satu sama lain saling bersesuaian dipandang telah memenuhi syarat formal dan materil kesaksian, dan dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari dua alat bukti surat, yaitu P berupa akta nikah dan kesaksian dua orang saksi tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat telah dapat ditarik kesimpulan bahwa telah terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah mempunyai 2 (dua) orang anak yang kini berada dalam asuhan Penggugat selaku ibu kandungnya;
2. bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi disebabkan oleh sikap Tergugat menggunakan obat-obatan terlarang;
4. bahwa Tergugat sekarang berada di Lapas Cikarang sehingga telah terjadi pisah rumah sejak 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan yang lalu sampai saat ini;
5. bahwa Saksi-saksi telah menasihati kepada Penggugat untuk rukun kembali dalam keluarga, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat telah terbukti fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 13 Desember 2007 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Reteh, Kabupaten Indragiri Hilir, Propinsi Riau;

Halaman 10 dari 15 halaman putusan Nomor 0815/Pdt.G/2019/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan sudah berpisah rumah sejak 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan lamanya karena Tergugat menggunakan obat-obatan terlarang dan Tergugat sekarang berada di Lapas Cikarang;
3. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali dalam rumah tangga akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah (*broken home*) dan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan perdamaian, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka (1) Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, dengan demikian Penggugat dan Tergugat berkualitas hukum sebagai pihak-pihak dalam perkara ini, dan Penggugat berhak mengajukan gugatan terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama sebagaimana dimaksud Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa perkawinan dalam Islam adalah sebuah perjanjian suci yang sangat kokoh (*mitsaqon qholdzo*) dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia secara kekal dan sebisa mungkin hanya dipisahkan dengan kematian, oleh karena itu Islam menetapkan bahwa perceraian itu adalah suatu kebolehan yang tercela;

Menimbang, bahwa tujuan ideal dari suatu perkawinan seperti diuraikan di atas tidak selalu dapat terwujud menjadi kenyataan dalam kehidupan dan suami isteri itu senantiasa dapat menjaga batasan-batasan hukum Allah dengan menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing secara baik;

Halaman 11 dari 15 halaman putusan Nomor 0815/Pdt.G/2019/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apabila batasan-batasan dan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut tidak dapat dijaga lagi oleh suami isteri, maka disitulah perceraian dibolehkan walaupun tetap merupakan sesuatu yang tercela;

Menimbang, bahwa fakta hukum angka (2) tersebut menunjukkan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan telah mengakibatkan pisah rumah sampai sekarang, dan bisa dianggap sebagai penyalahgunaan dan berdosa jika suami isteri tanpa sebab yang pasti mereka harus bercerai dan juga termasuk penyimpangan terhadap hukum dan moral jika memaksakan suami isteri harus tetap hidup dalam rumah tangga yang kehidupan interpersonal tidak lagi terkoordinasi dan hilangnya tujuan bersama dalam rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana dimaksud dalam surat al-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia telah menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang seperti itu, tidak mungkin lagi mencapai tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan sebaliknya hanya kemudharatan yang akan terjadi, sedangkan kaidah fiqhiyah yang diambil alih menjadi pendapat Majelis menyatakan:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Halaman 12 dari 15 halaman putusan Nomor 0815/Pdt.G/2019/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Menolak mafsadah harus lebih didahulukan daripada meraih manfaat.”;

Menimbang, bahwa fakta hukum angka (3) pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali dalam rumah tangga akan tetapi tidak berhasil, selain itu Majelis Hakim setiap kali persidangan telah berusaha menasehati agar Penggugat merenungkan kembali bahwa pernikahan itu termasuk ibadah dan mengingat kembali pesan Nabi Muhammad SAW bahwa perceraian itu sesuatu yang halal tetapi dibenci oleh Allah, namun Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat, maka dalam hal ini majelis berkeyakinan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa alasan perceraian Penggugat memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian serta tidak melawan hukum sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah terbukti dan tidak melawan hukum, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang di muka sidang, maka sesuai ketentuan pasal 149 R.Bg. gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas terhadap petitum point 1 dan 2, majelis hakim berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat dan karena Penggugat belum pernah bercerai dengan Tergugat, maka majelis hakim sependapat untuk menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan mengenai petitum point 3, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-

Halaman 13 dari 15 halaman putusan Nomor 0815/Pdt.G/2019/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.186.000 (satu juta seratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tembilahan yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 30 Desember 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 03 Jumadil Awal 1441 Hijriah, oleh kami **KHAIRUNNAS, S.Ag., M.H** sebagai Ketua Majelis, **WACHID BAIHAQI, S.H.I., M.H.** dan **RINA EKA FATMA, S.H.I., M.Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **ABDUL AZIS, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

KETUA MAJELIS,

Ttd.

KHAIRUNNAS, S.Ag., M.H

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

WACHID BAIHAQI, S.H.I., M.H.

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

RINA EKA FATMA, S.H.I., M.Ag.

Halaman 14 dari 15 halaman putusan Nomor 0815/Pdt.G/2019/PA.Tbh



PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

ABDUL AZIS, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	= Rp.	30.000,00	
2. Biaya Proses	= Rp.	50.000,00	
3. Biaya Panggilan	= Rp.	1.090.000,00	
4. Biaya Redaksi	= Rp.	10.000,00	
5. Biaya Materai	= Rp.	6.000,00	
J u m l a h	= Rp.	1.186.000,00	(satu juta seratus delapan puluh enam ribu rupiah);